



PUTUSAN

Nomor 816/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan melalui teleconference (melalui koneksi jaringan) sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Ahmad Nor Kosim alias Amad;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 07 Juli 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl Warakas I Gg 14 RT.05/RW.14 No 58 Kel Warakas
Kec Tanjung Priok Jakarta Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 816/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr., tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 816/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr. tanggal 10 Agustus 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 11 Putusan Nomor: 816/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Nor Kosim Alias Amad, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ahmad nor kosim alias amad berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk GENIO, No. Pol B 3398 UUY, warna hitam silver, tahun 2020, No rangka : MH1JM6119LK165163, No mesin : JM61E11650556 atas nama Muhamad Harfi Dasayev Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Muhamad Harfi Dasayev
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AHMAD NOR KOSIM alias AMAD, pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Jl. Warakas 3 Gg. 15 RT.002/014, Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Mei 2021, Pada saat terdakwa AHMAD NOR KOSIM alias AMAD sedang berjalan untuk mencari anak terdakwa AHMAD NOR KOSIM alias AMAD yang sedang bermain. Kemudian terdakwa AHMAD NOR KOSIM alias AMAD melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda GENIO, No. Pol B 3398 UUY, warna hitam silver yang kunci kontak masih menyantel pada rumah kunci kontak sehingga terdakwa AHMAD NOR KOSIM alias AMAD mendekatinya.

Hal 2 dari 11 Putusan Nomor: 816/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



- Bahwa terdakwa AHMAD NOR KOSIM alias AMAD lalu memutar kunci kontak sepeda motor dan menyala mesin sepeda motor lalu terdakwa AHMAD NOR KOSIM alias AMAD langsung membawa kabur. Kemudian sepeda motor tersebut terdakwa AHMAD NOR KOSIM alias AMAD sembunyikan di rumah orang tua, setelah itu terdakwa AHMAD NOR KOSIM alias AMAD langsung pulang ke rumah tanpa membawa sepeda motor tersebut lalu terdakwa AHMAD NOR KOSIM alias AMAD langsung ditangkap oleh saksi korban MUHAMAD HARFI DASAYEV.
- Bahwa saat terdakwa AHMAD NOR KOSIM alias AMAD diinterogasi oleh saksi korban MUHAMAD HARFI DASAYEV untuk menunjukkan dimana keberadaan sepeda motor tersebut yang telah diambil kemudian terdakwa AHMAD NOR KOSIM alias AMAD mengaku jika sepeda motor tersebut disimpan di rumah orang tuanya.
- Bahwa kemudian terdakwa AHMAD NOR KOSIM alias AMAD bersama saksi korban MUHAMAD HARFI DASAYEV pergi ke rumah orang tua terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan selanjutnya datang anggota Polsek Tanjung Priok yang mengamankan terdakwa AHMAD NOR KOSIM alias AMAD yang kemudian berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Priok untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban MUHAMAD HARFI DASAYEV menderita kerugian materi sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMAD HARFY DASAYEV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
 - Bahwa saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB di Jl. Warakas 3 Gg. 15 RT.002/014, Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut ialah saksi dan pelakunya ialah Terdakwa;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GENIO, No. Pol B 3398 UVY, warna hitam silver;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi awalnya saksi sedang main ke rumah kakaknya yang bernama Hanyfah Anjanie kemudian sepeda motor milik saksi di parkir di depan rumah, selanjutnya saksi masuk ke dalam dan tiba-tiba terdengar suara sepeda motor menyala kemudian saat saksi keluar rumah dan ternyata Terdakwa terlihat telah menyalakannya mesin sepeda motor sehingga kemudian saksi berusaha untuk mengejar.
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung tancap gas sehingga kemudian Terdakwa berhasil melarikan diri, dan kemudian saksi mencari informasi apakah ada yang mengeanalinya.
- Bahwa kemudian ada warga yang mengetahui identitas Terdakwa yang kemudian saksi dibantu oleh warga mendatangi tempat tinggal Terdakwa namun saat itu tidak berada di tempat.
- Bahwa kemudian saksi menunggu sampai Terdakwa pulang ke rumah dan sekitar 1 jam kemudian Terdakwa datang berjalan kaki, lalu saat tiba di rumah Terdakwa langsung diamankan.
- Bahwa Terdakwa mengakuinya perbuatannya dan sepeda motor milik saksi disimpan di rumah orang tuanya, selanjutnya saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian materi sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. TIARA NILAM SARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

Hal 4 dari 11 Putusan Nomor: 816/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB di Jl. Warakas 3 Gg. 15 RT.002/014, Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut ialah Muhamad Harfy Dasayev dan pelakunya ialah Terdakwa;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GENIO, No. Pol B 3398 UVY, warna hitam silver;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi awalnya saksi bersama saksi Muhamad Harfy Dasayev sedang main ke rumah kakaknya yang bernama Hanyfah Anjanie kemudian sepeda motor milik Muhamad Harfy Dasayev di parkir di depan rumah, selanjutnya saksi masuk ke dalam dan tiba-tiba terdengar suara sepeda motor menyala kemudian saat Muhamad Harfy Dasayev keluar rumah dan ternyata Terdakwa terlihat telah menyalakannya mesin sepeda motor sehingga kemudian Muhamad Harfy Dasayev berusaha untuk mengejar.
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung tancap gas sehingga kemudian Terdakwa berhasil melarikan diri, dan kemudian Muhamad Harfy Dasayev mencari informasi apakah ada yang mengeanalinya.
- Bahwa kemudian ada warga yang mengetahui identitas Terdakwa yang kemudian Muhamad Harfy Dasayev dibantu oleh warga mendatangi tempat tinggal Terdakwa yang kemudian akhirnya Terdakwa berhasil diamankan

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. WILSON ANDRE SIMANJUNTAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB di Jl. Warakas 3 Gg. 15 RT.002/014, Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut ialah Muhamad Harfy Dasayev dan pelakunya ialah Terdakwa;

Hal 5 dari 11 Putusan Nomor: 816/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GENIO, No. Pol B 3398 UUY, warna hitam silver
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu, tanggal 30 Mei 2021, pada saat itu saksi serta anggota Polsek Tanjung Priok lainnya sedang melakukan Observasi wilayah tanjung Priok Jakarta Utara, mendapat kabar bahwa di Jalan. Warakas 3 Gg. 15 Rt. 002 / 014 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara ada pencurian sepeda motor tertangkap.
- Bahwa saat merapat ke lokasi dan ternyata benar ada yang tertangkap bernama Ahmad Nor Kosim Alias Amad, yang kemudian Terdakwa Ahmad Nor Kosim Alias Amad berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Tanjung Priok untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB di Jl. Warakas 3 Gg. 15 RT.002/014, Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut ialah Muhamad Harfy Dasayev;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GENIO, No. Pol B 3398 UUY, warna hitam silver
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 saat Terdakwa sedang berjalan untuk mencari anak Terdakwa yang sedang bermain, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda GENIO, No. Pol B 3398 UUY, warna hitam silver yang kunci kontaknya masih menyantel pada rumah kunci kontak sehingga Terdakwa mendekatinya.
- Bahwa Terdakwa lalu memutar kunci kontak sepeda motor dan menyalakan mesin sepeda motor lalu Terdakwa langsung membawa kabur dan disembunyikan di rumah orang tua Terdakwa.

Hal 6 dari 11 Putusan Nomor: 816/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa pulang ke rumah tanpa membawa sepeda motor tersebut lalu Terdakwa langsung di tangkap oleh saksi korban Muhamad Harfi Dasayev bersama warga.
- Bahwa kemudian Terdakwa diminta menunjukkan dimana keberadaan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengaku jika sepeda motor tersebut disimpan di rumah orang tuanya.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi korban Muhamad Harfi Dasayev pergi ke rumah orang tua Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan selanjutnya datang anggota Polsek Tanjung Priok yang mengamankan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk GENIO, No. Pol B 3398 UVY, warna hitam silver, tahun 2020, No rangka : MH1JM6119LK165163, No mesin : JM61E11650556 atas nama Muhamad Harfi Dasayev dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB di Jl. Warakas 3 Gg. 15 RT.002/014, Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut ialah Muhamad Harfy Dasayev;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GENIO, No. Pol B 3398 UVY, warna hitam silver
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban MUHAMAD HARFI DASAYEV menderita kerugian materi sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 362 KUHP;

Hal 7 dari 11 Putusan Nomor: 816/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah AHMAD NOR KOSIM alias AMAD yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

ad.2. Unsur: mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB di Jl. Warakas 3 Gg. 15 RT.002/014, Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut ialah Muhamad Harfy Dasayev;

Menimbang, bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GENIO, No. Pol B 3398 UVY, warna hitam silver

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 saat Terdakwa sedang berjalan untuk mencari anak Terdakwa yang sedang bermain, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda GENIO, No. Pol B 3398 UVY, warna hitam silver yang kunci kontaknya masih menyantel pada rumah kunci kontak sehingga Terdakwa mendekatinya;

Hal 8 dari 11 Putusan Nomor: 816/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu memutar kunci kontak sepeda motor dan menyala mesin sepeda motor lalu Terdakwa langsung membawa kabur dan disembunyikan di rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa pulang ke rumah tanpa membawa sepeda motor tersebut lalu Terdakwa langsung di tangkap oleh saksi korban MUHAMAD HARFI DASAYEV bersama warga;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa diminta menunjukkan dimana keberadaan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengaku jika sepeda motor tersebut disimpan di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi korban MUHAMAD HARFI DASAYEV pergi ke rumah orang tua Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan selanjutnya datang anggota Polsek Tanjung Priok yang mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi MUHAMAD HARFY DASAYEV menderita kerugian materi sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya; -

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal 9 dari 11 Putusan Nomor: 816/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk GENIO, No. Pol B 3398 UUY, warna hitam silver, tahun 2020, No rangka : MH1JM6119LK165163, No mesin : JM61E11650556 atas nama Muhamad Harfi Dasayev, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHPidana, UU R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Nor Kosim alias Amad, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti: 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Genio No.Pol. B 3398 UUY, warna silver, tahun 2020 Nomor Rangka MH1JM6119LK165163, Nomor Mesin: JM61E11650556, atas nama Muhamad Harfi Dasayev, dikembalikan kepada saksi Muhamad Harfi Dasayev;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, oleh: H. Sutaji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H., dan Lebanus Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota, J. Ricardo H.M., S.H., M.H.,

Hal 10 dari 11 Putusan Nomor: 816/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, Yonart Nanda Dedy Kurniawan, S.H., sebagai
Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

H. Sutaji, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Lebanus Sinurat, S.H., M.H.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.

Hal 11 dari 11 Putusan Nomor: 816/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.